

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA  
DAN PERSEDIAAN BARANG**

**2024**

**Kpts KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 21 TAHUN 2024, 4 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA  
DAN PERSEDIAAN BARANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI  
TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka tertib Pengelolaan Barang Milik Negara, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan Persediaan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2024.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penunjukan Dan Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Dan Persediaan Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2024.
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU NO. 7 Tahun 2017; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2024; PP No. 27 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; KPTS SEKJEN KPU No. 1868/HK.03.2/02/2021.
  - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini ditetapkan: tentang Penunjukan Dan Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Dan Persediaan Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berlaku pada tanggal ditetapkan.